

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat adat memiliki budaya, tradisi, dan adat istiadat yang khas. Sepanjang sejarah, kurangnya penghormatan terhadap budaya-budaya ini di berbagai tempat di dunia sering kali memicu terjadinya konflik sosial. Di Indonesia, meskipun hak-hak masyarakat adat telah diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945, tantangan terhadap keberadaan mereka masih tetap ada. Pasal 32 UUD 1945 menegaskan bahwa budaya daerah merupakan fondasi kebudayaan nasional Indonesia¹. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya mereka. Kewajiban ini menjadi sangat penting karena Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Dalam hal ini, keragaman budaya daerah mencerminkan keadaan budaya nasional secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pendapat Koentjaraningrat yang menyebutkan bahwa kebudayaan nasional Indonesia menjadi identitas bagi sebagian warga negara dan merupakan kelanjutan dari sejarah masa kejayaan bangsa hingga budaya nasional yang ada saat ini².

Kampung adat merujuk pada wilayah yang dikelola secara khusus oleh pemuka adat dengan aturan yang ditetapkan berdasarkan hukum adat dan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari leluhur³. Di Jawa Barat, terdapat beberapa kampung adat yang masih dipertahankan, salah satunya adalah Kampung Adat Mahmud⁴. Kampung Adat Mahmud merupakan salah satu kawasan adat di Kabupaten Bandung yang

¹ DIKBUD (2017), “ *LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA : UU RI NO.5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN* ”
https://jdih.patikab.go.id/asset/files/UU_NO_5_TAHUN_20171.pdf

² M.Munandar Sulaeman (2010), “ *Ilmu budaya dasar social culture* ” Bandung : Refika Aditama , Hlm.62

³ Abdul Latif Bustami (2006), “ Monografi komunitas adat ” makalah untuk pedoman Inventarisasi Komunitas/adat. Jakarta : Direktorat Jendral Nilai Budaya, Seni Dan Film. ” Pedoman Monografi Komunitas Adat ”. Tahun 2008.

⁴ Irvan Setiawan (2014), “ *Cipatat Kolot : dinamika Kampung Adat di Era Modernasi.* ” Patanjala 6 doi:<http://dx.doi.org/10.30959/patanjala.v9i3.293> Hlm.195

hingga kini tetap menjaga tradisi dan nilai-nilai keislaman yang diwariskan oleh leluhur. Sebagai tempat yang memiliki sejarah panjang, Kampung Adat Mahmud dikenal sebagai salah satu pusat pelestarian budaya tradisional yang erat kaitannya dengan ajaran Islam. Nilai-nilai ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya yang menjunjung tinggi prinsip religius, tata krama, dan adat istiadat lokal. Namun, di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang terus berkembang, keberadaan tradisi dan nilai-nilai Islam di kawasan adat seperti Kampung Adat Mahmud menghadapi berbagai tantangan⁵.

Pola kehidupan sosial budaya masyarakat adat di Kampung Mahmud berakar pada nilai-nilai budaya, agama, dan adat istiadat lokal yang kemudian berkembang menjadi kearifan lokal. Salah satu bentuk kearifan lokal ini adalah cara masyarakat memanfaatkan ruang dan menjaga kelestarian lingkungan, yang tetap relevan untuk diterapkan dalam pelestarian dan perlindungan budaya.

Kampung Mahmud adalah salah satu kampung adat yang terletak di Kabupaten Bandung, tepatnya di RW 04 Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung Selatan⁶. Berdasarkan cerita masyarakat setempat, Kampung Mahmud didirikan oleh Sembah Éyang Abdul Manaf, seorang keturunan Wali Cirebon, Syarif Hidayatullah. Pendirian kampung ini terjadi pada abad ke-15 Masehi. Saat itu, Eyang Abdul Manaf sempat meninggalkan kampung halamannya untuk tinggal di Mekkah dalam waktu yang cukup lama. Suatu ketika, ia merasa ingin kembali ke kampung halamannya, yang kemudian menjadi awal berdirinya Kampung Mahmud.

Nama "Mahmud" berasal dari seorang tokoh bernama Eyang Dalam Haji Abdul Manaf dari Kerajaan Mataram, seorang penyebar agama Islam. Tokoh ini merupakan leluhur dari Haji Eros, generasi ketujuh dari Eyang, yang juga merupakan keturunan salah satu Wali Songo⁷. Awalnya, Kampung Mahmud

⁵ Anggar Erdhina Adi (2020) , ‘LOKALITAS SEBAGAI IDENTITAS MASYARAKAT KAMPUNG MAHMUD’, Hlm.18

⁶ Pusaka Dhuhanalendra (2024) ‘ ‘ Kampung Mahmud, Kampung Adat Budaya yang berada di Margaasih, Kabupaten Bandung ‘ ‘ Kompasiana.com (<https://kumparan.com/pusaka-dhuhan/kampung-mahmud-kampung-adat-budaya-yang-berada-di-margaasih-kabupaten-bandung-22YOgZ9Ivy7>) diakses tanggal 01 Januari 2024 pukul 21.45

⁷ Pusat Redaksi, ‘Sejarah Kampung Mahmud Dan Karomah Syekh Abdul Mana’, 2022

merupakan area rawa yang kemudian dijadikan tanah suci di Gua Mahmud, tempat berdirinya Maqom Mahmud (makam Eyang Dalam Haji Abdul Manaf dan keturunannya). Salah satu tradisi yang dijunjung tinggi di Kampung Adat Mahmud adalah kesenian bernuansa Islami, seperti kelompok seni terbang. Terbang adalah kelompok yang melantunkan sholawat dengan iringan alat musik rebana dan sejenisnya. Rumah Haji Eros menjadi pusat kegiatan keagamaan seperti Manakiban, ceramah, dan pertunjukan terbang yang diadakan setiap malam Rabu, sebagai wujud syukur dan upaya menjaga nilai-nilai Islam di Kampung Adat Mahmud⁸.

Kondisi aktual di Kampung Adat Mahmud menunjukkan adanya ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan pengaruh modern. Masyarakat masih melaksanakan ritual-ritual keagamaan dan budaya, Tokoh adat atau sesepuh Kampung Mahmud secara konsisten menanamkan pentingnya menjaga warisan leluhur melalui berbagai kegiatan keagamaan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dalam pengajian rutin yang dilaksanakan setelah salat Magrib, para sesepuh tidak hanya menyampaikan materi keagamaan, tetapi juga mengingatkan masyarakat, khususnya generasi muda, agar tetap mempertahankan adat istiadat yang diwariskan oleh para leluhur (*karuhun*). Selain itu, momentum perayaan hari-hari besar keagamaan dan adat, seperti peringatan Maulid Nabi (12 Mulud), Rajaban (27 Rajab) dalam rangka memperingati Isra Mi'raj, serta tradisi *khaul* Eyang yang diselenggarakan pada minggu kedua setelah Idulfitri di kompleks makam leluhur, dimanfaatkan sebagai sarana untuk mewariskan nilai-nilai budaya dan memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan tradisi yang telah menjadi identitas Kampung Mahmud.

Meskipun nilai-nilai tradisional di Kampung Adat Mahmud mulai tergerus akibat modernisasi dan pengaruh budaya luar, kampung ini tetap menjadi destinasi wisata. Meskipun rumah-rumah panggung yang dahulu mendominasi kini mulai berganti, bagian bawah bangunan saat ini menggunakan bata dengan bagian atas

⁸ Mochamad Rif'at Denasetya,dkk (2023), ‘‘ TANTANGAN DAN PELESTARIAN TRADISI DI KAMPUNG ADAT MAHMUD ’’ CAUSA : Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol.1 no.10 Tahun 2023 hlm.2

tetap berbahan kayu sebagai bentuk adaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional. Kampung Mahmud dapat dianggap sebagai kampung wisata yang mempertahankan tradisi dan nilai-nilai Islam di tengah perkembangan zaman⁹. Selain itu, kampung ini juga menjadi destinasi wisata religi, yang mengenalkan pengunjung pada perjuangan tokoh-tokoh Islam di Nusantara melalui makam Eyang Dalam Haji Abdul Manaf dan keturunannya yang telah berjasa bagi masyarakat.

Periode 2010–2020 merupakan masa yang menarik untuk dikaji dalam konteks pelestarian nilai-nilai Islam dan tradisional di Kampung Adat Mahmud. Pada masa ini, Kabupaten Bandung dipimpin oleh Dadang M. Naser sebagai bupati. Dadang dikenal sebagai sosok pemimpin yang memiliki perhatian besar terhadap pelestarian budaya lokal, terutama yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan pentingnya melestarikan warisan budaya sebagai identitas masyarakat Kabupaten Bandung.

Kebijakan dan program yang diinisiasi oleh pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Dadang M. Naser memainkan peran penting dalam upaya pelestarian tersebut. Beberapa program melibatkan revitalisasi kawasan adat, penguatan kelembagaan adat, serta penyelenggaraan kegiatan budaya dan keagamaan yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung eksistensi nilai-nilai Islam dan tradisional. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan komunitas adat menjadi salah satu pendekatan yang cukup efektif dalam menghadapi tantangan modernisasi¹⁰.

Pelestarian merupakan upaya menjaga warisan budaya melalui kegiatan seperti penelitian, perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengembangan dengan penuh kehati-hatian. Tujuan utama dari pelestarian adalah untuk memastikan keberlanjutan, keseimbangan, dan relevansi warisan budaya di tengah perubahan zaman, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup Masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki peran strategis dalam

⁹ Fanny Widyana (2018) , ‘ ‘ *Morfologi kawasan dan tipologi Rumah Adat Kampung Mahmud Kabupaten Bandung* ‘ ‘ hlm.10

¹⁰ Rosyadi (2011) , ‘ ‘ *Komunitas Adat Kampung Mahmud Di Tengah Perubahan Arus* ‘ ‘, Jurnal Patanjala, 2011, 338–339.

pelestarian nilai-nilai budaya dan keagamaan di wilayahnya. Berbagai kebijakan dan program telah diluncurkan untuk mendukung keberlanjutan tradisi lokal, termasuk di Kampung Adat Mahmud. Kebijakan ini mencakup dukungan terhadap kegiatan keagamaan, pelatihan budaya, hingga perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Namun, efektivitas program-program tersebut sering kali menjadi pertanyaan, terutama dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berkembang.

Periode 2010–2020 menjadi fase penting dalam melihat dinamika peran Pemerintah Kabupaten Bandung di Kampung Adat Mahmud. Pada masa ini, berbagai perubahan terjadi, baik dari sisi kebijakan maupun respons masyarakat terhadap modernisasi. Dalam kurun waktu tersebut, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana pemerintah berperan dalam menjaga nilai-nilai Islam dan tradisional di Kampung Adat Mahmud, serta sejauh mana program-program tersebut mampu memberikan dampak yang signifikan.

Pengaruh pemerintah daerah tidak hanya terbatas pada kebijakan, tetapi juga melibatkan kolaborasi dengan masyarakat adat, tokoh agama, dan organisasi budaya. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan pelestarian nilai-nilai lokal yang menjadi identitas Kampung Adat Mahmud tetap terjaga. Namun, kolaborasi ini sering kali menghadapi tantangan, seperti minimnya alokasi anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, serta lemahnya koordinasi antar pihak terkait.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh peran pemerintah dalam pelestarian nilai-nilai Islam dan tradisional di Kampung Adat Mahmud. Dengan memahami dinamika yang terjadi, diharapkan penelitian ini mampu memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif ke depannya.

Namun, pelestarian nilai-nilai Islam dan tradisional tidak lepas dari berbagai hambatan. Perubahan pola pikir masyarakat, pengaruh budaya luar, dan tekanan ekonomi sering kali menjadi faktor yang mengancam kelangsungan nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis yang tidak hanya bersifat

normatif, tetapi juga aplikatif dalam menjaga keberlanjutan tradisi di tengah dinamika zaman¹¹.

Oleh karena itu, latar belakang penulisan proposal ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji peran pemerintah dalam pelestarian nilai-nilai lokal yang menjadi bagian integral dari identitas masyarakat Kampung Adat Mahmud. Kajian ini tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga masyarakat adat dan akademisi yang memiliki perhatian terhadap pelestarian budaya lokal dan nilai-nilai agama di tengah arus globalisasi.

Penelitian berjudul *“Peran Pemerintah Kabupaten Bandung Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Islam dan Tradisi di Kampung Adat Mahmud (2010–2020)”* diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai hubungan antara kepemimpinan daerah dan pelestarian budaya lokal. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan program-program yang lebih efektif untuk melestarikan nilai-nilai Islam dan tradisional di daerah lain.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang, agar pembahasan dalam penelitian lebih jelas dan terstruktur secara sistematis, maka penulis menyusun suatu rumusan masalah, di antaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi Lembaga Adat Dalam mempertahankan nilai Islam dan Tradisi di Kampung Adat Mahmud ditengah Era Modernisasi tahun 2010-2020?
2. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Bandung dalam melestarikan nilai-nilai Islam dan tradisi di Kampung Adat Mahmud pada periode 2010–2020?

¹¹ DwiYanti (2022) , ‘Menjaga Kelestarian Budaya, Kampung Adat Mahmud: Menyesuaikan Perkembangan Zaman Tanpa Menghilangkan Nilai-Nilai Keislaman’,

C. Tujuan Penulisan

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Maka tujuan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Menganalisis Bagaimana eksistensi Lebaga Adat Dalam mempertahankan nilai islam dan Tradisi Di Kampung Adat Mahmud ditengah Era Modernisasi.
2. Mengidentifikasi Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Bandung dalam melestarikan nilai-nilai Islam dan tradisi di Kampung Adat Mahmud pada periode 2010-2020.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah komponen penting dalam penelitian yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Secara umum, kajian pustaka dapat diartikan sebagai ringkasan yang diambil dari berbagai sumber bacaan yang relevan dengan topik penelitian.¹² Bagian ini berfungsi sebagai landasan untuk mempersiapkan pengumpulan data aktual dengan menyajikan hasil analisis dan sintesis informasi yang terfokus pada temuan, meringkasnya, dan menarik kesimpulan.¹³ Secara umum, kajian pustaka dapat diartikan sebagai rangkuman hasil pemikiran dan temuan penelitian terdahulu yang disusun secara sistematis sehingga memberikan gambaran mengenai perkembangan kajian pada suatu bidang ilmu. Dengan demikian, kajian pustaka tidak hanya menjadi kumpulan referensi, tetapi juga menjadi dasar bagi peneliti dalam memahami konsep, teori, serta hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Selain berfungsi sebagai sumber informasi, kajian pustaka juga berperan dalam membantu peneliti mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*) yang masih belum banyak dikaji oleh peneliti terdahulu. Melalui proses

¹² Muannif Ridwan,Dkk. (2021) ‘ ‘ pentingnya penerapan literature revoew pada penelitian ilmiah ‘ ‘ Jurnal Masohi volum 2 (1) 2021 hlm.44-45

¹³ Sitti Astika Yusuf dan Uswatun Khasanah(2016) , Kajian Literature dan Terori Sosial Dalam Penelitian, Ekonomi Syariah, STAIN Sorong, tt., hlm 2

analisis dan sintesis terhadap berbagai literatur, peneliti dapat mengetahui persamaan, perbedaan, serta kelebihan dan keterbatasan penelitian sebelumnya. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar dalam merumuskan fokus penelitian, menentukan pendekatan yang digunakan, serta menunjukkan kontribusi ilmiah yang ingin diberikan oleh penelitian yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, kajian pustaka menjadi acuan penting dalam membangun argumentasi ilmiah sekaligus memperkuat urgensi penelitian.¹⁴

Dalam pelaksanaannya, kajian pustaka berfungsi sebagai landasan untuk mempersiapkan pengumpulan data aktual dengan menyajikan hasil analisis dan sintesis informasi yang berfokus pada temuan-temuan penelitian terdahulu. Informasi tersebut kemudian dirangkum, dibandingkan, dan dievaluasi secara kritis sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Melalui kajian pustaka, peneliti dapat menyusun kerangka berpikir, menentukan arah analisis, serta menarik kesimpulan awal yang menjadi pijakan dalam proses penelitian selanjutnya. Dengan demikian, kajian pustaka memiliki peran yang strategis dalam menjamin bahwa penelitian yang dilakukan memiliki dasar ilmiah yang kuat, relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, serta mampu memberikan kontribusi baru terhadap kajian yang sedang diteliti.¹⁵

Setelah penulis melakukan pencarian di internet, dan melakukan pencarian di perpustakaan, penulis menemukan beberapa sumber berupa buku dan skripsi yang berhubungan dengan judul penelitian yang akan dilakukan. Penulis berhasil menemukan beberapa penelitian terdahulu, antara lain:

1. Jurnal karya Kiki Ayu Kirana,dkk. Berjudul “ PELESTARIAN NILAI BUDAYA DAN NILAI RELIGIUS DI KAMPUNG MAHMUD “ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2019).¹⁶

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 91-94.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 83-87.

¹⁶ Kiki Ayu Kirana,dkk. (2019) “ PELESTARIAN NILAI BUDAYA DAN NILAI RELIGIUS DI KAMPUNG MAHMUD “ Jurnal Civic : Vol.19, no 2 (2019).

Jurnal karya Kiki Ayu Kirana, dkk. berjudul **“Pelestarian Nilai Budaya dan Nilai Religius di Kampung Mahmud”** Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2019), membahas Kampung Mahmud sebagai kampung adat yang masyarakatnya tetap memegang teguh tradisi warisan leluhur. Penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat Kampung Mahmud memiliki potensi budaya yang besar karena nilai-nilai budaya dan religius masih hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, arus modernisasi memberikan tantangan terhadap keberlangsungan nilai-nilai tersebut. Oleh sebab itu, proses pelestarian dilakukan melalui mekanisme imitasi, identifikasi, dan sosialisasi kepada generasi muda agar mereka tetap mempertahankan identitas budaya dan religius masyarakat Kampung Mahmud. Penelitian tersebut memiliki korelasi dengan penelitian ini karena sama-sama membahas pelestarian nilai budaya dan nilai-nilai Islam di Kampung Adat Mahmud.

Persamaan kedua penelitian terletak pada objek kajian, yaitu Kampung Adat Mahmud, serta fokus terhadap upaya mempertahankan nilai-nilai budaya dan religius di tengah perubahan zaman. Perbedaanannya, penelitian Kiki Ayu Kirana dkk. lebih menitikberatkan pada proses pewarisan nilai melalui perspektif sosial budaya masyarakat, sedangkan penelitian ini mengkaji secara historis peran Pemerintah Kabupaten Bandung dalam pelestarian nilai-nilai Islam dan tradisi pada periode 2010–2020, sehingga menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam proses pelestarian. Dengan demikian, kelebihan penelitian ini terletak pada analisis mengenai kebijakan pemerintah daerah, bentuk implementasi program pelestarian, serta hubungan antara pemerintah dengan masyarakat adat yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian Kiki Ayu Kirana dkk.

2. Skripsi Karya Dzakwan Fajri Munajat berjudul “ KEHIDUPAN MASYARAKAT KAMPUNG ADAT MAHMUD DESA MEKAR RAHAYU KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2008 – 2022” Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2024).¹⁷

Skripsi karya Dzakwan Fajri Munajat berjudul **“Kehidupan Masyarakat Kampung Adat Mahmud Desa Mekarrahayu Kabupaten Bandung Tahun 2008-2022”** Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2024), bertujuan untuk menggambarkan sejarah Kampung Adat Mahmud serta kehidupan masyarakatnya dalam berbagai aspek sosial, budaya, dan keagamaan seiring perkembangan zaman. Penelitian ini juga mengkaji perubahan kehidupan masyarakat setelah Kampung Mahmud ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya dan destinasi wisata religi di Kabupaten Bandung pada periode 2008–2022. Skripsi tersebut memiliki hubungan dengan penelitian ini karena sama-sama menjadikan Kampung Adat Mahmud sebagai objek penelitian serta membahas dinamika pelestarian tradisi di tengah perkembangan masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi Dzakwan Fajri Munajat terletak pada objek penelitian dan penggunaan pendekatan sejarah untuk memahami perkembangan Kampung Adat Mahmud. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Dzakwan Fajri Munajat lebih menitikberatkan pada kehidupan sosial masyarakat Kampung Mahmud secara menyeluruh, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji peran Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai Islam serta tradisi lokal selama periode 2010–2020. Kelebihan penelitian ini adalah memberikan analisis mengenai bentuk kebijakan pemerintah, program pelestarian budaya, serta pola kerja sama antara pemerintah daerah dengan masyarakat adat,

¹⁷ Dzakwan Fajri Munajat (2024) ,” *Kehidupan Masyarakat Kampung Adat Mahmud Desa Mekar Rahayu Kabupaten Bandung Tahun 2008-2022*” Skripsi UIN Bandung

sehingga mampu memperlihatkan kontribusi pemerintah dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya Kampung Mahmud.

3. Jurnal Karya Mochamad Rif'at Denasetya,dkk. Berjudul “TANTANGAN DAN PELESTARIAN TRADISI DI KAMPUNG MAHMUD” (2023).¹⁸

Jurnal karya Mochamad Rif'at Denasetya, dkk. berjudul **“Tantangan dan Pelestarian Tradisi di Kampung Mahmud”** (2023) membahas berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat Kampung Mahmud dalam mempertahankan tradisi dan nilai-nilai budaya di tengah arus modernisasi. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta meningkatnya interaksi dengan masyarakat luar menjadi faktor yang memengaruhi keberlangsungan tradisi adat. Namun demikian, masyarakat Kampung Mahmud tetap berupaya mempertahankan nilai-nilai tersebut melalui berbagai kegiatan adat dan keagamaan. Penelitian ini memiliki korelasi dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas pelestarian tradisi Kampung Mahmud dalam menghadapi perubahan sosial.

Persamaan kedua penelitian terletak pada pembahasan mengenai pelestarian tradisi dan nilai-nilai budaya Kampung Mahmud di tengah tantangan modernisasi. Perbedaannya, jurnal Mochamad Rif'at Denasetya dkk. lebih menekankan pada identifikasi tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mempertahankan tradisi, sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana Pemerintah Kabupaten Bandung berperan melalui kebijakan, program, dan dukungan kelembagaan dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai Islam dan tradisi masyarakat Kampung Mahmud pada periode 2010–2020.

¹⁸ Mochamad Rif'at Denasetya,dkk (2023), “ *TANTANGAN DAN PELESTARIAN TRADISI DI KAMPUNG ADAT MAHMUD* ” CAUSA : Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol.1 no.10 Tahun 2023.

Kelebihan penelitian ini adalah menghadirkan perspektif sejarah pemerintahan daerah dengan menganalisis kebijakan publik dan implementasinya terhadap pelestarian budaya, sehingga memberikan sudut pandang yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya yang lebih berorientasi pada aspek sosial budaya masyarakat.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini , penulis tentunya melakukan Langkah-lamgkah atau metode penelitian. metode yang digunakan peneliti adalah metode Sejarah. menurut Louis Gottschalk yang dimaksud dengan metode Sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau¹⁹. Dalam penggunaan metode penelitian pada tulisan ini , penulis menggunakan metode sejarah²⁰ yang mempunyai 5 tahapan yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, Verifikasi data, Interpretasi dan juga penulisan. Dalam penelitian ini penulis pengumpulkan dan mengkaji berupa sumber terkait serta Menganalisis data yang dikumpulkan melalui studi literatur²¹. Data yang di dapat dalam penelitian ini bersumber dari Wawancara, buku- buku , jurnal, artikel dan website yang mempunyai keterkaitan dengan pembahasan ini. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan sumber-sumber yang kredible agar bisa dijadikan bahan acuan dalam penelitian ini. Penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran jelas tentang bagaimana pemberitaan di suara muhammadiyah tentang peristiwa reformasi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan pokok bahasan. metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis.

¹⁹ Prof . Dr. Nina Herlina , M.S. (2008) “ *metode Sejarah* “ , (Satya Historika , Bandung) hlm.2

²⁰ Wasino,dkk (2018) , “ *Metode penelitian Sejarah : dari riset hingga penulisan* ” , (magnum Pustaka Indonesia , DI Yogyakarta) Hlm 13

²¹ Al Ihksan Agus, dkk (2023) , “ *Studi literatur (systematic, Narrative , scoping , argumentative, theoretical)* ” (Eureka Media aksara , Jawa Tengah) hlm.46

1. Heuristik

Tahap pertama dalam suatu penelitian sejarah adalah mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Proses pengumpulan sumber dalam penelitian sejarah dinamakan Heuristik. Heuristik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *heurishein*, yang artinya memperoleh. Menurut G.J Renier heuristik adalah suatu teknik, suatu seni, dan bukan suatu ilmu. Oleh karena itu, heuristik tidak mempunyai peraturan-peraturan umum²². Sedangkan, menurut Helius Sjamsudin, heuristik adalah sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah, atau evidensi sejarah²³.

Dalam penulisan hasil penelitian tentang peristiwa Pengaruh Peran Dadang M. Naser terhadap Pelestarian Nilai-Nilai Islam dan Tradisional di Kampung Adat Mahmud penulis telah mencari, menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber yang akan menjadi acuan dalam penulisan penelitian tersebut. Dalam melakukan tahapan heuristik, penulis mengunjungi beberapa tempat untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan. Adapun tempat yang dikunjungi adalah sebagai berikut:

- a. Kampung Adat Mahmud Desa Mekar Rahayu Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung.
- b. Perpustakaan Uin Sunan Gunung Jati Bandung
- c. Perpustakaan Dispusibda Jawa Barat
- d. Perpustakaan Batu Api Jl.Jatinangor No.142
- e. Kantor Pemerintahan Kabupaten Bandung
- f. DISBUDPAR Kabupaten Bandung
- g. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IX

1) Sumber Primer

Sumber primer (*primary sources*) merujuk pada sumber atau penulis yang secara langsung menyaksikan, mendengar, atau mengalami suatu

²² Abdurahman, D. (2007). "*Metodologi Penelitian Sejarah*". Yogyakarta: Ar-Ruzz. Media.

²³ Helius Sjamsudin (2007) "*METODOLOGI SEJARAH*" Yogyakarta : Penerbit Ombak.

peristiwa. Dengan kata lain, sumber ini berasal dari pelaku atau saksi yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut²⁴. Menurut Abdullah, sumber primer adalah sumber yang belum diolah atau diubah isinya, sumber primer terbagi menjadi dua, *Strictly primary sources* (sumber primer yang kuat), Sumber ini mencakup informasi yang berasal dari pelaku peristiwa atau saksi mata yang menyaksikan secara langsung dan *Less-strictly primary sources* atau *contemporary primary sources* (sumber primer yang kurang kuat atau kontemporer), Jenis sumber ini mencakup informasi sezaman yang tidak selalu berasal langsung dari pelaku atau saksi utama, tetapi tetap berkaitan dengan periode waktu peristiwa tersebut.

Dari Heuristik yang sudah penulis kumpulkan maka Sumber Primer yang didapatkan adalah sebagai berikut :

a. Sumber Lisan, Sumber Primer lisan didapatkan dengan Wawancara Tokoh-tokoh yang terlibat, diantaranya :

- 1) H.Kodir (Tokoh Kampung Adat Mahmud)
- 2) H. Nuron (Tokoh Kampung Adat Mahmu)
- 3) Rustandi (ketua RW 04 Kp.Mahmud)
- 4) K.H.Syafi'i (Tokoh Ulama Masyarakat Mahmud)
- 5) Nurdin (Ketua Bidang Kemasyarakatan Kampung Adat Mahmud)
- 6) Masyarakat Kampung Adat Mahmud
- 7) Rulia Hadiana (Plt Kepala Disparbud Kabupaten Bandung)

b) Sumber Tulisan :

- 1) Buku Sabilulungan karya Bambang Q.Anees,dkk.
- 2) RJMPD KAB BANDUNG TAHUN 2010-2015

²⁴ Taufik Abdullah (Ed) (1985), “ Ilmu Sejarah dan historiografi arah dan perspetif” , Yogyakarta : Gajah Mada University Press.Hlm.7A

- 3) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 maupun RPJMD Tahun 2016-2021, Situs Kampung Mahmud
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Desa Wisata.

b. Sumber Benda :

- 1) plang pemberitahuan pelestarian makam waliyullah Mahmud.
- 2) Kampung adat Mahmud

2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang didasarkan pada informasi dari orang lain dan tidak berasal langsung dari pelaku peristiwa. Penulis sumber sekunder tidak hidup sezaman dengan peristiwa tersebut. Berbeda dengan sumber kontemporer, sumber sekunder telah melalui proses pengolahan sebelumnya, seperti buku, artikel hasil penelitian, atau cerita dari orang yang mendengar suatu peristiwa dari pelaku sejarah. Menurut Abdullah, penelitian sebaiknya dimulai dengan sumber sekunder karena sumber ini menyediakan informasi awal yang membantu perencanaan penelitian. Dari sini, sejarawan dapat merumuskan hipotesis dan langkah penelitian lebih lanjut²⁵.

- a. Jurnal : “ *Tantangan dan pelestarian tradisi di Kampung Mahmud* ” karya Mochamad Rif’at Danesetya pada Jurnal Causa : jurnal hukum dan kewarganegaraan vol.1 No 10 Tahun 2023
- b. Jurnal : “ *Komunitas Adat Kampung Mahmud Di Tengah Perubahan Arus* ’, karya Rosyadi pada Jurnal Patanjala, 2011, 338–339
- c. Jurnal :” KAMPUNG MAHMUD, A PORTRAIT OF SOCIAL, CULTURAL, AND TECHNOLOGICAL

²⁵ Ibid, Hlm.6

TRANSFORMATION” karya Lili Halimah,dkk. Dalam jurnal Proceedings of International Conference on Applied Social Sciencein Education 2024 Vol.01,No.01

- d. Jurnal : “ KOMUNIKASI POLITIK SABILULUNGAN RAKSA DESA DI KABUPATEN BANDUNG” Karya Vera Hermawan jurnal POLISTAAT Vol.1 No.2 (2018)
- e. Makalah : “ *Dilema pemberdayaan komunitas Adat*” karya Muhtarom Sumakerti tahun 2009, makalah yang disampaikan dalam workshop dan Festival Komunitas Adat, Diselenggarakan Oleh BPSNT Bandung.

2. Kritik

Tahapan kedua dalam penelitian ini adalah tahap kritik, yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Pada tahap kritik ekstern, peneliti melakukan analisis terhadap sumber-sumber yang diperoleh di Kampung Mahmud. Sebagai contoh, salah satu dokumen yang dianalisis adalah Surat Keputusan AHU-5272.AH.01.04 tahun 2012 tertanggal 27 Agustus 2012. Meskipun dokumen tersebut dikeluarkan pada tahun 2012, dan rentang penelitian mencakup tahun 2004–2012, dokumen tersebut tetap relevan dan memiliki kekuatan sebagai sumber data primer. Untuk memastikan kredibilitas dokumen tersebut, peneliti melakukan pengujian silang dengan membandingkannya terhadap sumber-sumber lain yang mendukung. Langkah ini juga mencakup penggalan kesaksian dari para saksi yang tidak memiliki keterkaitan langsung, sehingga dapat meminimalkan potensi bias dalam data yang diperoleh.

Dalam menilai sumber pendukung lainnya, seperti literatur yang relevan dengan topik penelitian, peneliti secara cermat memeriksa keaslian dan validitasnya. Penilaian ini mencakup analisis isi dan kesesuaian fakta di lapangan, yang didukung oleh bukti otentik berupa dokumen, foto, dan lampiran. Peneliti memastikan bahwa setiap literatur atau sumber pendukung yang digunakan benar-benar relevan dan mendukung argumen

penelitian. Dengan pendekatan ini, hasil analisis menjadi lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi akademis maupun faktual di lapangan²⁶.

Kritik Ekstern dilakukan untuk mengetahui autensitas atau keaslian sumber. Kritik ekstern adalah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar sumber sejarah. Dalam hal ini untuk mengetahui keaslian sumber, penulis melakukan beberapa cara diantaranya menyelidiki bentuk sumber, subitasi atau usia sumber, waktu dan tempat pembuatannya diantara sumber-sumbernya²⁷.

Kritik intern lanjutan dari kritik ekstern di tahap ini bertujuan untuk meneliti kebenaran sumber. Setelah menemukan kebenarannya asli sumber tersebut maka dilanjutkan dengan kritis dan tajam mengenai isi, apakah dapat dipercaya kebenarannya. Beberapa sumber-sumber primer yang menjadi rekapan dalam melakukan kritik Intern ini sebagai sumber primer penelitian ini, diantaranya :

- a. Bapak KH. Syafe'i selaku tokoh ulama masyarakat kampung Mahmud, beliau berusia 74 tahun, sering mengajar mengaji setiap hari pada anakanak dan remaja di madrasah, adapun isi wawancaranya yaitu: Wawancara itu berisikan tentang bagaimana masyarakat kampung Mahmud masih sangat kental memegang adat istiadatnya, itu terbukti dari cara mereka membangun rumah yang sangat hati-hati dan di sesuaikan dengan adat kampungnya serta menejelaskan baimana dedikasi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam pelestarian Nilai-Nilai budaya dan keislaman di kampung adat mahmud.
- b. H. Nuron merupakan salah seorang tokoh ulama di Kampung Adat Mahmud yang berusia sekitar 60 tahun. Berdasarkan hasil wawancara, H. Nuron menjelaskan bahwa masyarakat Kampung Adat Mahmud hingga saat ini masih mempertahankan adat istiadat

²⁶ Dudung Abduraman (2011) " Metodologi Penelitian Sejarah " Yogyakarta : Penerbit Ombak

²⁷ Sulasman (2014) , "Metodologi Penelitian Sejarah", Bandung: Pustaka Setia, hlm. 104.

yang diwariskan oleh para leluhur. Hal tersebut tercermin dalam proses pembangunan rumah yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian serta selalu mengikuti ketentuan dan nilai-nilai adat yang berlaku di kampung tersebut. Beliau juga menjelaskan dedikasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan tradisi, sehingga nilai-nilai adat tetap terpelihara dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya meskipun berada di tengah perkembangan zaman.

- c. Pelestarian makam Waliyullah Mahmud dan kampung Adat Mahmud. Diresmikan oleh Bupati Kabupaten Bandung Bapak H. Dadang M Naser, 14 S. ip. Pada tanggal 17 juli 2012/ 27 syaban 1433 H. berdasarkan Akte Notaris Iin Abdul Jalil tanggal 15 Mei 2012 Nomor 09. SK Menteri Hukum dan Ham Nomor : AHU-5272.AH.01.04 Tahun 2012.
- d. Buku *Sabilulungan* karya Bambang Q. Anees dkk ini diharapkan lebih memviralkan nilai *Sabilulungan*, agar bisa dikenal di seluruh Indonesia bahkan dunia Buku ini merupakan curahan pemikiran dan karya nyata Bupati Bandung dengan tagline *Sabilulungan* yang digulirkan sejak awal memimpin Kabupaten Bandung, Dengan demikian, buku *Sabilulungan* sebagai konsep dan karya memiliki relevansi konseptual dan praktis untuk mendukung kajian dalam proposal ini, khususnya dalam menganalisis bagaimana nilai kebersamaan, gotong royong, dan harmoni diterapkan dalam konteks pelestarian budaya dan agama Oleh Dadang M Naser.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Desa Wisata. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mendukung desa-desa wisata dalam melestarikan dan mengembangkan potensi lokal, termasuk warisan budaya dan tradisi. Kampung Adat Mahmud, yang dikenal sebagai wilayah dengan nilai-nilai Islam dan tradisional yang kuat, masuk dalam kategori desa yang memiliki daya tarik wisata berbasis budaya. Dalam konteks ini, peran Pemerintah Kabupaten Bandung melalui

Perda tersebut dapat menjadi instrumen strategis untuk mendukung pelestarian budaya di Kampung Mahmud.

Perda Nomor 7 Tahun 2020 memberikan kerangka hukum bagi pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan pengelolaan desa wisata, termasuk pelestarian budaya. Hal ini mencakup pengaturan tentang pelibatan masyarakat adat, perlindungan terhadap aset budaya, dan pengembangan potensi desa sebagai destinasi wisata yang berbasis tradisi. Oleh karena itu, peraturan ini menjadi acuan penting untuk menilai efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendukung pelestarian nilai-nilai Islam dan tradisional di Kampung Mahmud.

3. Interpretasi

Interpretasi atau bisa disebut juga dengan penafsiran sejarah. Fakta-fakta sejarah yang berhasil di dapatkan di susun dan kumpulkan menjadi cerita peristiwa sejarah²⁸. Interpretasi dapat dilakukan dengan dua cara ada Interpretasi Analisis yaitu dengan menguraikan fakta-fakta satu-persatu sehingga memperluas perpektif terhadap fakta tersebut. dari hasil itu ditarik kesimpulan. Yang kedua Interpretasi Sintesis yaitu mengumpulkan beberapa fakta dan menarik kesimpulan dari fakta-fakta tersebut²⁹. Di interpretasi ini penulis menggunakan tahapan interpretasi analisis menguraikan fakta-fakta satu persatu baik primer dan sekunder, lalu digabungkan dan dianalisis satu-persatu sehingga mendapatkan kesimpulan menjadi keseluruhan peristiwa atau kisah yang harmonis dan masuk akal.

Tahapan ketiga dalam metode historis dikenal sebagai interpretasi. Tahapan ini melibatkan proses menafsirkan fakta-fakta yang telah diperoleh, menguraikan, dan menentukan makna dari fakta-fakta tersebut agar saling terkait. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan fakta sejarah yang sesuai dengan konteks penelitian, jelas, dan dapat dipercaya (credible). Interpretasi

²⁸ M. Dien Majid dan Johan Wahyudi (2014) , “Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar”, Depok: Pranada Media, hal. 217

²⁹ Kuntowijoyo (1995) “ Pengantar Ilmu Sejarah “ Yogyakarta : Bentang Pustaka

dilakukan berdasarkan informasi yang ditinggalkan oleh jejak masa lampau. Dalam praktiknya, dibutuhkan kerangka pemikiran yang terstruktur untuk mempermudah proses analisis dan pembahasan dalam penelitian sejarah.

Interpretasi tidak hanya sekadar menafsirkan fakta, tetapi juga mencakup pengujian kesesuaian antara bukti yang ditemukan dengan hipotesis atau asumsi awal penelitian. Peneliti perlu mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik yang melingkupi suatu peristiwa historis agar interpretasi yang dihasilkan tidak bias. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian menjadi lebih valid dan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman sejarah.

Pentingnya interpretasi dalam metode historis juga terletak pada upaya untuk memberikan narasi yang koheren. Fakta-fakta yang berdiri sendiri tidak memiliki makna jika tidak disusun secara logis dalam suatu kerangka cerita. Oleh karena itu, peneliti harus mampu menghubungkan fakta-fakta tersebut dengan menjelaskan hubungan sebab-akibat serta relevansi antar peristiwa. Dengan demikian, interpretasi tidak hanya menghasilkan fakta yang terverifikasi, tetapi juga memberikan makna mendalam bagi pembaca.

Lebih lanjut, interpretasi sejarah harus selalu mempertimbangkan keberagaman sumber dan sudut pandang. Hal ini penting untuk menghindari dominasi satu perspektif tertentu yang dapat mengaburkan fakta. Peneliti perlu bersikap kritis terhadap sumber-sumber yang digunakan serta berusaha menyajikan interpretasi yang inklusif dan adil. Dalam konteks ini, kemampuan analisis dan pemahaman mendalam terhadap berbagai dimensi sejarah menjadi kunci keberhasilan dalam menghasilkan karya yang berkualitas.

Menurut Soerjono Soekanto, setiap individu memiliki berbagai peranan yang berasal dari pola-pola interaksi sosial dalam kehidupannya. Peranan ini menentukan apa yang dilakukan seseorang bagi masyarakat serta peluang-

peluang yang diberikan masyarakat kepadanya. Dalam masyarakat, hubungan sosial terjadi sebagai interaksi antara berbagai peranan individu³⁰.

Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya dalam masyarakat, ia sedang menjalankan suatu peranan. Peranan ini menunjukkan fungsi adaptasi individu dalam menjalankan tugasnya, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Dalam hal ini, peranan lebih mengacu pada fungsi dinamis yang terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial.

Berdasarkan Levinson yang dikutip oleh Soerjono, peranan tidak hanya sekedar tanggung jawab yang melekat pada individu, tetapi juga mencerminkan proses interaksi yang kompleks. Proses ini melibatkan penyesuaian diri terhadap ekspektasi sosial serta pembentukan identitas individu dalam lingkup masyarakat. Dengan memahami peranan, kita dapat lebih menghargai dinamika sosial yang terjadi di sekitar kita. Levinson menekankan bahwa peranan sosial adalah harapan-harapan normatif yang melekat pada individu dalam struktur sosial tertentu. Teori ini menyoroti bagaimana seseorang menjalankan peran yang sesuai dengan statusnya di masyarakat serta dampak dari pelaksanaan peran tersebut terhadap tatanan sosial.

Dalam proposal Penelitian ,Pemerintahan Kabupaten Bandung diposisikan sebagai figur penting yang memiliki pengaruh terhadap pelestarian nilai-nilai Islam dan tradisional. Sebagai pemimpin atau tokoh dengan status tertentu, peran yang dijalankan dapat dianalisis menggunakan konsep peranan Levinson untuk memahami bagaimana ia memenuhi harapan-harapan sosial di lingkup Kampung Adat Mahmud. Levinson menekankan bahwa pelaksanaan peran tidak hanya melibatkan tindakan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh norma, nilai, dan ekspektasi kolektif masyarakat. Kampung Adat Mahmud memiliki nilai-nilai Islam dan tradisional yang kuat, dan peran Pemerintahan Kabupaten Bandung dapat

³⁰ Soerjono Soekanto (2005), ‘ ‘ Sosiologi Suatu Pengantar ‘ ‘ Rajawali press hlm.243

dilihat sebagai upaya untuk menyelaraskan harapan komunitas dengan tindakan nyata³¹.

Dalam rentang waktu yang dibahas, teori Levinson dapat membantu menjelaskan perubahan atau kesinambungan dalam pelaksanaan peran Pemerintah kabupaten Bandung terhadap konteks sosial-budaya di Kampung Adat Mahmud, termasuk bagaimana interaksi antara nilai-nilai Islam dan tradisional dipertahankan atau dimodifikasi.

Teori peranan (*role theory*) menurut Levinson menjelaskan bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (*status*) yang dimiliki oleh individu maupun lembaga dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu peranan akan terlaksana apabila seseorang atau suatu institusi menjalankan hak dan kewajiban yang melekat pada kedudukannya sesuai dengan norma, aturan, dan harapan yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, peranan tidak hanya menunjukkan posisi yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga, tetapi juga menekankan pada tindakan nyata yang dilakukan dalam melaksanakan tanggung jawab berdasarkan status tersebut. Oleh karena itu, suatu peranan baru dapat dikatakan berjalan apabila diwujudkan melalui aktivitas yang memberikan manfaat bagi lingkungan sosialnya.³²

Levinson memandang bahwa setiap peranan selalu berkaitan dengan seperangkat hak, kewajiban, dan harapan sosial yang harus dijalankan oleh pemegang status tertentu. Dalam praktiknya, pelaksanaan peranan tidak dapat dipisahkan dari hubungan antarpelaku sosial karena setiap tindakan akan memengaruhi maupun dipengaruhi oleh pihak lain. Oleh sebab itu, keberhasilan suatu peranan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu atau lembaga dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga oleh adanya koordinasi, kerja sama, serta dukungan dari berbagai pihak yang terlibat.

³¹ *Ibid*, hlm. 244

³² Daniel J. Levinson, *The Seasons of a Man's Life* (New York: Alfred A. Knopf, 1978), Hlm. 71–74.

Dengan kata lain, peranan merupakan suatu proses sosial yang berlangsung secara dinamis dan berkesinambungan.

Dalam konteks penelitian ini, Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki kedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan, termasuk dalam bidang kebudayaan dan pelestarian warisan budaya. Kewenangan tersebut didasarkan pada berbagai regulasi mengenai pemerintahan daerah dan pemajuan kebudayaan yang memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk melindungi, mengembangkan, membina, serta memanfaatkan nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat.³³ Berdasarkan teori Levinson, kedudukan tersebut menempatkan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai aktor yang memiliki hak sekaligus kewajiban untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai Islam dan tradisi yang berkembang di Kampung Adat Mahmud.

Penerapan teori peranan Levinson dalam penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana Pemerintah Kabupaten Bandung menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya selama periode 2010–2020. Analisis dilakukan dengan melihat berbagai bentuk peran yang diwujudkan melalui penyusunan kebijakan, pelaksanaan program pelestarian, pemberian bantuan terhadap kawasan adat, pembinaan kepada masyarakat, serta koordinasi dengan tokoh adat dan lembaga terkait. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan bagaimana interaksi antara pemerintah daerah dengan masyarakat adat berlangsung dalam upaya mempertahankan nilai-nilai Islam, tradisi, dan identitas budaya Kampung Adat Mahmud di tengah perkembangan zaman dan arus modernisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, teori peranan menurut Levinson dipandang relevan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan hubungan antara kedudukan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan tindakan nyata yang dilakukan dalam pelestarian nilai-nilai Islam dan

³³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, ed. revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Hlm. 212-214.

tradisi di Kampung Adat Mahmud. Melalui teori ini, penelitian tidak hanya berfokus pada keberadaan pemerintah sebagai pemegang kewenangan, tetapi juga menelaah sejauh mana kewenangan tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program, dan kerja sama yang berdampak terhadap keberlangsungan warisan budaya masyarakat adat. Dengan demikian, teori peranan Levinson menjadi pisau analisis untuk menilai efektivitas pelaksanaan peran Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menjaga eksistensi Kampung Adat Mahmud sebagai kawasan yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan keagamaan yang penting di Kabupaten Bandung.

Dengan menggunakan teori peranan Levinson, proposal ini dapat memberikan kerangka analitis untuk mengeksplorasi bagaimana peran dari kebijakan pemerintahan kabupaten Bandung sebagai individu dengan status tertentu memengaruhi pelestarian nilai-nilai Islam dan tradisional, serta bagaimana ekspektasi sosial dari masyarakat Kampung Adat Mahmud terintegrasi dalam tindakan-tindakannya.

4. Historiografi

Tahapan terakhir dalam penggunaan metode sejarah adalah **historiografi**, yaitu proses penyusunan fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh dan diseleksi melalui tahapan heuristik, kritik sumber, serta interpretasi ke dalam bentuk karya tulis ilmiah. Historiografi merupakan tahap akhir yang menentukan bagaimana hasil penelitian sejarah disajikan secara sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pada tahap ini, fakta-fakta sejarah yang sebelumnya masih terpisah dirangkai menjadi sebuah narasi yang utuh sehingga mampu menjelaskan suatu peristiwa sejarah secara kronologis dan berdasarkan hubungan sebab akibat.³⁴

Secara etimologis, historiografi berasal dari dua kata, yaitu *historia* yang berarti sejarah dan *graphia* yang berarti penulisan atau deskripsi. Kata *historia* sendiri berasal dari bahasa Yunani yang pada mulanya bermakna penyelidikan

³⁴ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 39-41.

atau ilmu pengetahuan. Seiring dengan perkembangan ilmu sejarah, istilah tersebut kemudian digunakan untuk merujuk pada kisah atau rekonstruksi mengenai berbagai peristiwa yang dialami manusia pada masa lampau. Oleh karena itu, historiografi tidak sekadar berarti kegiatan menulis sejarah, tetapi juga merupakan upaya ilmiah dalam merekonstruksi masa lalu berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah yang telah melalui proses verifikasi.³⁵

Menurut Helius Sjamsuddin dalam *Metodologi Sejarah*, historiografi diartikan sebagai sekumpulan pernyataan mengenai masa lalu yang disusun secara ilmiah berdasarkan hasil penelitian sejarah. Lebih dari itu, historiografi juga mencerminkan perkembangan cara pandang, metode, serta corak penulisan sejarah yang berkembang pada setiap zaman. Penulisan sejarah merupakan puncak dari keseluruhan proses penelitian sejarah karena pada tahap inilah fakta-fakta yang telah diverifikasi dan diinterpretasikan dituangkan ke dalam bentuk narasi yang mudah dipahami oleh pembaca. Dengan demikian, historiografi menjadi media untuk menjelaskan *historie-realite* (sejarah sebagaimana terjadi) melalui *historie-recite* (sejarah sebagaimana diceritakan).

Dalam praktiknya, historiografi tidak hanya menuntut kemampuan menyusun data secara kronologis, tetapi juga mengharuskan peneliti memiliki kemampuan analisis yang baik. Peneliti harus mampu menghubungkan setiap fakta sejarah berdasarkan konteks ruang dan waktu, menjelaskan hubungan sebab-akibat, serta menyajikan argumentasi yang didukung oleh sumber-sumber yang valid. Oleh karena itu, penulisan sejarah tidak boleh bersifat subjektif ataupun sekadar menceritakan kembali peristiwa masa lampau, melainkan harus berlandaskan pada hasil kritik sumber dan interpretasi yang objektif. Dengan demikian, historiografi menjadi sarana untuk menghasilkan karya sejarah yang memiliki nilai ilmiah sekaligus memberikan pemahaman yang utuh kepada pembaca mengenai suatu peristiwa sejarah.³⁶

³⁵ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 69-71.

³⁶ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), hlm. 114-118.

Dalam penelitian ini, tahap historiografi diwujudkan melalui penyusunan hasil penelitian mengenai **Peran Pemerintah Kabupaten Bandung dalam Pelestarian Nilai-Nilai Islam dan Tradisi di Kampung Adat Mahmud Tahun 2010–2020** secara sistematis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Seluruh data yang diperoleh dari studi pustaka, observasi, dokumentasi, dan wawancara dianalisis serta disusun menjadi narasi sejarah yang runtut sehingga mampu menggambarkan peran pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan tradisi serta nilai-nilai Islam di Kampung Adat Mahmud. Dengan demikian, historiografi tidak hanya menjadi tahap akhir penelitian, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban ilmiah peneliti dalam menyajikan hasil penelitian yang objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.³⁷ Dalam tahap ini mencakup cara penulisan, pemaparan atau laporan dari hasil penelitian sejarah yang telah di lakukan.

BAB I, Pendahuluan, Bab ini menguraikan latar belakang , rumusan masalah , tujuan penelitian , kajian Pustaka dan metode penelitian (Heuristik,Kritik, Interpretasi, dan Historiografi).

BAB II, Didalamnya mengulas Sejarah Kampung Adat Mahmud, siapa tokoh pendirinya serta bagaimana perkembangan dari masa kemasa. Dampak Peran Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap Pelestarian Nilai-Nilai Islam dan Tradisional di Kampung Adat Mahmud Tahun 2010-2020 didalamnya membahas peran Pemerintahan Kabupaten Bandung Terhadap Pelestarian Nilai-Nilai Islam Dan Tradisi di Kampung Adat Mahmud serta Dampak Kebijakannya

BAB III, didalamnya membahas eksistensi Lembaga Adat Dalam mempertahankan nilai islam dan Tradisi di Kampung Adat Mahmud ditengah Era Modernisasi

BAB IV, pada bab terakhir penulis membahas tentang kesimpulan hasil penelitian mengenai Dampak Perda No. 7 Tahun 2020

³⁷ Ajid Thohir dan Ahmad Sahidin, *Filsafat Sejarah: Profetik, Spekulatif, dan Kritis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 198-203

Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap Pelestarian Nilai-Nilai Islam
dan Tradisional di Kampung Adat Mahmud Tahun 2010-2020

